

## **ANGGARAN**

**2020**

**PERBUP NO.45, BD 2020/NO.45 THN 2020, 23 HLM.**

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DI KABUPATEN BANYUMAS**

**ABSTRAK** : - Untuk memastikan bahwa isi dari ketentuan dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dipahami secara menyeluruh oleh pihak yang berkepentingan, diperlukan suatu langkah untuk menetapkan Peraturan Bupati yang memuat Pedoman Pelaksanaan. Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan. Penetapan Peraturan Bupati ini menjadi suatu keharusan untuk memberikan arahan yang jelas dalam implementasi strategi pengendalian dan tindakan preventif yang diperlukan dalam upaya penyelamatan preventif serta penanggulangan penyakit di wilayah Kabupaten Banyumas.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No 21 Tahun 2020; PERPRES No. 17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2020; PERMENKES No. 82 Tahun 2014; PERDA PROV. JATENG No. 11 TAHUN 2013; PERDAKAB BANYUMAS No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB BANYUMAS No. 2 Tahun 2020.

- Peraturan Bupati ini memuat pengaturan terkait Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan, Bantuan sosial, Sumber daya, Sanksi administrasi, Sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, Partisipasi masyarakat dan Pendanaan.

**CATATAN** : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2020